



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUSMIN NURIADIN, S.HUT;
Tempat Lahir : Malala;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 04 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Talang Ujung No. 39 RT. 006 RW. 002
Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisaris PT. DWIPA PERKASA;
Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan

Negara sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan penyidikan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Dipindahkan dari Lapas / Rutan Tolitoli ke Rutan Palu di Palu pada tanggal 26 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum melakukan penahanan di Rutan Palu sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 27 Agustus 2019, di Rutan Palu terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 September 2019, di Rutan Palu terhitung sejak



tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid.TPK/2019/PT PAL tanggal 21 November 2019, di Rutan Palu terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum TRIAKSONO ADHI BAGUS CAKRA, S.H., SYAHRUDIN, S.H., MARNO, S.H., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Triakso & Partners yang beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 1D Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 dengan register nomor 34/SK/2019/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 Januari 2020, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA yang diberikan izin secara penuh/mutlak untuk menggunakan perusahaan PT. DWIPA PERKASA oleh Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA Sdr. SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 berdasarkan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/DIS PERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan RICHARD, SP, SP. selaku PPK pada Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan berupa pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang berasal dari dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan PT. DWIPA PERKASA yang beralamat di Jalan Raya Jatimekar No.25 H RT.06 / RW. 12 Jatimekar, Jati Asih, Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Jalan Magamu No.86 Kabupaten Tolitoli, SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan RICHARD, SP, SP. selaku PPK telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan 1 unit pasar rakyat yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dalam jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d 27 Desember 2016 dan secara riil di lapangan pekerjaan itu dilaksanakan dan dikerjakan sendiri oleh terdakwa atas persetujuan dan sepengetahuan dari SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA yang meminta izin dari SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 secara penuh/mutlak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena seharusnya SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang tetap harus bertanggung jawab baik secara hukum dan lainnya atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta izin untuk diserahkan tanggung jawab secara penuh/mutlak kepada SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, maka secara substansial pemberian izin dan penyerahan secara penuh/mutlak atas pekerjaan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";
- Bahwa setelah kontrak tersebut ditanda tangani rekanan PT. DWIPA PERKASA dalam hal ini terdakwa selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA yang diberikan izin secara penuh/mutlak untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 oleh SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA



PERKASA, mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sesuai dengan bunyi kontrak dengan mencairkan uang muka 20 % sebesar Rp. 1.683.047.546,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006 tanggal 4 Agustus 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 160821301003129 tanggal 5 Agustus 2016, atas persetujuan dan sepengetahuan dari SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;

-Bahwa setelah pembayaran Termin pertama uang muka 20 %, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA, atas persetujuan dari RICHARD, SP, SP. selaku PPK dalam kegiatan tersebut melakukan pencairan termin anggaran sebagai berikut :

- a. Termin kedua pembayaran 50 % dengan SPM Nomor : 00020 tanggal 29 September 2016 dan SPPD Nomor 160821301003983 tanggal 29 September 2016;
- b. Termin ketiga pembayaran 70 % dengan SPM Nomor : 00031 tanggal 11 November 2016 dan SPPD Nomor : 160821301004823 tanggal 11 November 2016;
- c. Termin keempat pembayaran 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016 dan SPPD Nomor : 160821301005828 tanggal 21 Desember 2016;

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016, saat pekerjaan fisik di lapangan baru mencapai 55 %, terdakwa selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang telah mendapatkan izin secara penuh/mutlak dari SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA pernah meminta kepada Konsultan Pengawas untuk dibuatkan laporan pengawasan yang menyatakan bahwa hasil kemajuan pekerjaan telah mencapai 70 % yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dengan maksud agar terdakwa dapat mengajukan permohonan pembayaran Termin ketiga 70 % kepada PPK;

- Bahwa setelah proses pencairan Termin ketiga 70 % selesai, selanjutnya dilakukan proses pencairan Termin keempat 100 %. Akan tetapi pada saat itu progres kemajuan yang dilaksanakan kontraktor PT. DWIPA PERKASA baru mencapai 97,682 % sehingga tidak layak untuk dibayarkan 100 %, namun proses pencairan 100 % tersebut tetap dilakukan atas persetujuan dari PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai permintaan dari terdakwa atas sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan termin keempat 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016, sampai dengan akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA tidak melaksanakan kewajibannya membangun 1 unit Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sesuai yang tercantum di dalam kontrak , dan sesuai hasil pengawasan yang dilakukan PT. ARSINDO MEGA KREASI yang ditandatangani oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas dinyatakan bahwa sampai pada minggu ke-22 (laporan tanggal 15 Desember 2016) progres fisik pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli baru mencapai 97,682 % padahal anggaran telah dicairkan sebesar 100 %;
- Bahwa terhadap progres pekerjaan yang dilaporkan oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas tersebut, atas seizin dan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA seharusnya tidak mengajukan permohonan pembayaran Termin keempat 100 % kepada PPK oleh karena pekerjaan tersebut belum selesai dan progres di lapangan baru mencapai 97,682 %;
- Bahwa hingga akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 progres pekerjaan di lapangan yang baru mencapai 97,682 %, namun terdakwa atas seizin dan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA telah menerima pencairan anggaran untuk pekerjaan dimaksud sebesar 100 % melalui rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama perusahaan PT. DWIPA PERKASA dengan No. Rek. 2108.01.0000186301. Dan untuk seluruh pembayaran tiap-tiap terminnya yang diterima oleh PT. DWIPA PERKASA melalui rekening tersebut telah dicairkan oleh SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang kemudian didistribusikan kepada terdakwa untuk kebutuhan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terdakwa berdasarkan hasil supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas tidak seharusnya melakukan permohonan pembayaran termin yang keempat kepada PPK, akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA tetap melakukan proses permohonan pencairan Termin keempat untuk mencairkan anggaran 100 % sesuai jumlah yang diajukan oleh terdakwa atas seizin dan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA meskipun secara riil saat itu prestasi yang dihasilkan oleh rekanan belum sesuai dengan yang seharusnya;

- Bahwa pemrosesan pencairan anggaran ataupun pembayaran kepada rekanan yang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dengan tanpa memperhitungkan prestasi yang dikerjakan oleh PT. DWIPA PERKASA itu adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan :

(1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan.
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(2). Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Bahwa pencairan anggaran 100 % kepada terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA sebelum hasil pekerjaan selesai ini juga bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:
“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima ”;

- Bahwa sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA selaku rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi kontrak karena progress pekerjaan sampai akhir kontrak tersebut adalah baru mencapai 97,682 %, dengan demikian masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan tersebut yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan/ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak;

- Bahwa kekurangan volume pekerjaan/adanya selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : 600/13.56/DIS. PUPR tanggal 25 Juni 2018, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli yaitu Ir. Mudjidin Bantilan, MM. yang pada pokoknya menjelaskan kekurangan volume sebagai berikut :

a. Dengan melakukan perbandingan volume keadaan di lapangan dengan yang termuat dalam kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN										
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LOGISTIK PERDANGAN DAN SARANA PERDANGAN										
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT										
LOKASI KECAMATAN DONDO KAB. TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2016										
No	URAIN PEKERJAAN	volume	volume	harga	Selisih	Jumlah Harga	Jumlah Harga	Selisih Harga	Keterangan	
		Kontrak	Lapangan	satuan	Volume	Amandemen	Lapangan			
I. PEMBANGUNAN LOS										
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Sirtu Dibawah Lantai	114.39	M3	55.02	269,551.38	59.37	30,833,982.36	14,829,706.11	16,004,276	Volume Kurang
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	394.38	M3	-	98,017.38	394.38	38,656,094.32	-	38,656,094	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Pondasi + Plesteran + Dinding + Flapond									
	- Pek. Plesteran Lantai	1,132.49	M2		62,586.68	1,132.49	70,878,789.23		70,878,789	
	- Pek. Saluran Air Hujan	152.70	M'		294,839.58	152.70	45,022,003.87	-	45,022,004	Volume Kurang
3.	Pek. Beton									
	- Pek. Lantai Cor Beton Bertulang T.15	252.80	M3	177.69	2,236,099.33	75.11		397,331,466.93		Volume Kurang
		252.80	M3	177.69	1,581,564.30	75.11	565,285,910.62	281,027,436.19	284,258,474	Sellsih harga Satuan
4.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu TL 80 WattFittig+Penggantung	16.00	Bh	-	320,000.00	16.00	5,120,000.00	-	5,120,000	Tidak dilaksanakan
	- Pas. Lampu 40 WattSetara Philips	24.00	Bh	-	74,442.84	24.00	1,786,628.16	-	1,786,628	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								461,726,266	
II. PEMBANGUNAN KIOS TYPE A										
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	273.60	M3	-	98,017.38	273.60	26,817,555.17	-	26,817,555	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu 40 WattSetara Philips	112.00	Bh	-	74,442.84	112.00	8,337,598.08	-	8,337,598	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								35,155,153	
III. PEMBANGUNAN KIOS TYPE B										
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	39.00	M3	-	98,017.38	39.00	3,822,677.82	-		Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu 40 Watt	16.00	Bh	-	74,442.84	16.00	1,191,085.44	-	1,191,085	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								1,191,085	
IV. PEMBANGUNAN RUANG PENGELOLA										
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	10.24	M3	-	98,017.38	10.24	1,003,697.97	-	1,003,698	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu 40 Watt	5.00	Bh	-	74,442.84	5.00	372,214.20	-	372,214	Tidak dilaksanakan
	- Pas. Lampu 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								1,441,155	
V. PEMBUATAN KM/WC UMUM										
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	4.80	M3	-	98,017.38	4.80	470,483.42	-	470,483	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457	Tidak dilaksanakan
									861,940	
VI. PEMBUATAN POS JAGA										
1.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								65,243	
VII. PEMBANGUNAN MUSHOLLAH										
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	7.53	M3	-	98,017.38	7.53	738,070.87	-	738,071	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								1,129,528	
JUMLAH TOTAL									501,570,371	
TERbilang : EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA SEBATUS DUA RULUPAK RIBU EMPATRATUS SEPULUH RUPIAH										

b. Dengan melakukan uji mutu beton



HASIL PENGUJIAN TEST HAMMER							
Hari/Tanggal	: RABU 19 JULI 2017			Di Kerjakan	: PRIONO		
Ruas	: PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT			Di Periksa	: BUSTANI, ST		
	: DESA SALUMBIA KECAMATAN DONDO						
Pelaksana	: PT. DWIPA PERKASA						
Titik	: 2						
					KALIBRASI ANVIL 80/80,75 = 0.991		
NO	BETON STRUKTUR	ITEM PEKERJAAN	POSISI ALAT (α)	NILAI (R)	KORELASI KURVA (K)	K	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		LANTAI	<div>↓ 90°</div>	20	102	101.1	
2				20			
3				20			
4				20			
5				20			
6				20			
7				20			
8				20			
9				20			
10				20			
RATA - RATA				20.0	102	K, 101.1	

Kesimpulan : Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 501.570.371,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), mengacu pada kontrak dan dari hasil uji mutu beton di dapat nilai rata – rata = 9,97 (Pembacaan Alat Hummer). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Beton Tersebut tidak masuk dalam kategori Beton K-125;

- Bahwa meskipun diketahui sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 rekanan PT. DWIPA PERKASA tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak, namun sebelum tanggal tersebut RICHARD, SP, SP. selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak terhadap terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 - a. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa RICHARD, SP, SP. selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda terhadap terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4 jo pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :

huruf c. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/SPK.

angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

angka 4. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

a) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.

b) Penyedia membayar denda, dan/atau

c) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.

c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan

d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa dengan demikian pembayaran termin keempat 100 % oleh RICHARD, SP, SP. selaku PPK dengan prestasi pekerjaan yang masih 97,682 % atas permintaan dari terdakwa dengan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. dari pihak PT. DWIPA PERKASA adalah didasarkan pada hak dan bukti-bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, dan hal yang demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

- Bahwa kondisi yang demikian itu seharusnya diketahui oleh RICHARD, SP, SP. selaku PPK yang seharusnya memberikan tindakan dan sanksi kepada Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan



SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 118 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :

huruf e : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI..., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu telah mengajukan permohonan pembayaran dan telah mencairkan 100 % anggaran yang ada pada kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dimana pekerjaan tersebut baru mencapai 97,682 % pada akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016, maka telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 388.150.432,82,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan dua rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-4/PW19/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan perhitungan sebagai berikut :

A	Jumlah dana yang dibayarkan kepada penyediasesuai bukti SPM/SP2D (tidak termasuk Pajak PPN dan PPh)	Rp. 8.415.237.727,27
B	Jumlah fisik yang terpasang menurut ahli konstruksi	Rp. 8.027.087.294,45
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B)		Rp. 388.150.432,82

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA yang diberikan izin secara penuh/mutlak untuk menggunakan perusahaan PT. DWIPA PERKASA oleh Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA Sdr. SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/DIS PERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan RICHARD, SP, SP. selaku PPK pada Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan berupa pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang berasal dari dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan PT. DWIPA PERKASA yang beralamat di Jalan Raya Jatimekar No.25 H RT.06 / RW. 12 Jatimekar, Jati Asih, Bekasi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Jalan Magamu No.86 Kabupaten Tolitoli, SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan RICHARD, SP, SP. selaku PPK telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan 1 unit pasar rakyat yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dalam jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d 27 Desember 2016 dan secara riil di lapangan pekerjaan itu dilaksanakan dan dikerjakan sendiri oleh terdakwa atas persetujuan dan sepengetahuan dari SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA yang meminta izin dari SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 secara penuh/mutlak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena seharusnya SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang tetap harus bertanggung jawab baik secara hukum dan lainnya atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta izin untuk diserahkan tanggung jawab secara penuh/mutlak kepada SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, maka secara substansial pemberian izin dan penyerahan secara penuh/mutlak atas pekerjaan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";

- Bahwa setelah kontrak tersebut ditanda tangani rekanan PT. DWIPA PERKASA dalam hal ini terdakwa selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA yang diberikan izin secara penuh/mutlak untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 oleh SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA, mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sesuai dengan bunyi kontrak dengan mencairkan uang muka 20 % sebesar Rp. 1.683.047.546,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006 tanggal 4 Agustus 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 160821301003129 tanggal 5 Agustus 2016, atas persetujuan dan sepengetahuan dari SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;
- Bahwa setelah pembayaran Termin pertama uang muka 20 %, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA, atas persetujuan dari RICHARD, SP, SP. selaku PPK dalam kegiatan tersebut melakukan pencairan termin anggaran sebagai berikut :
 - a. Termin kedua pembayaran 50 % dengan SPM Nomor : 00020 tanggal 29 September 2016 dan SPPD Nomor 160821301003983 tanggal 29 September 2016;
 - b. Termin ketiga pembayaran 70 % dengan SPM Nomor : 00031 tanggal 11 November 2016 dan SPPD Nomor : 160821301004823 tanggal 11 November 2016;
 - c. Termin keempat pembayaran 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016 dan SPPD Nomor : 160821301005828 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016, saat pekerjaan fisik di lapangan baru mencapai 55 %, terdakwa selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang telah mendapatkan izin secara penuh/mutlak dari SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA pernah meminta kepada Konsultan Pengawas untuk dibuatkan laporan pengawasan yang menyatakan bahwa hasil kemajuan pekerjaan telah mencapai 70 % yang tidak sesuai

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan keadaan riil di lapangan, dengan maksud agar terdakwa dapat mengajukan permohonan pembayaran Termin ketiga 70 % kepada PPK;
- Bahwa setelah proses pencairan Termin ketiga 70 % selesai, selanjutnya dilakukan proses pencairan Termin keempat 100 %. Akan tetapi pada saat itu progres kemajuan yang dilaksanakan kontraktor PT. DWIPA PERKASA baru mencapai 97,682 % sehingga tidak layak untuk dibayarkan 100 %, namun proses pencairan 100 % tersebut tetap dilakukan atas persetujuan dari PPK sesuai permintaan dari terdakwa atas sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;
 - Bahwa setelah dilakukan pencairan termin keempat 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016, sampai dengan akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA tidak melaksanakan kewajibannya membangun 1 unit Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sesuai yang tercantum di dalam kontrak , dan sesuai hasil pengawasan yang dilakukan PT. ARSINDO MEGA KREASI yang ditanda tangani oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas dinyatakan bahwa sampai pada minggu ke-22 (laporan tanggal 15 Desember 2016) progres fisik pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli baru mencapai 97,682 % padahal anggaran telah dicairkan sebesar 100 %;
 - Bahwa terhadap progres pekerjaan yang dilaporkan oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas tersebut, atas seizin dan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA seharusnya tidak mengajukan permohonan pembayaran Termin keempat 100 % kepada PPK oleh karena pekerjaan tersebut belum selesai dan progres di lapangan baru mencapai 97,682 %;
 - Bahwa hingga akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 progres pekerjaan di lapangan yang baru mencapai 97,682 %, namun terdakwa atas seizin dan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA telah menerima pencairan anggaran untuk pekerjaan dimaksud sebesar 100 % melalui rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama perusahaan PT. DWIPA PERKASA dengan No. Rek. 2108.01.0000186301. Dan untuk seluruh pembayaran tiap-tiap terminnya yang diterima oleh PT. DWIPA PERKASA melalui rekening tersebut telah dicairkan oleh SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang kemudian didistribusikan kepada terdakwa untuk kebutuhan pekerjaan di lapangan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berdasarkan hasil supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultas Pengawas tidak seharusnya melakukan permohonan pembayaran termin yang keempat kepada PPK, akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA tetap melakukan proses permohonan pencairan Termin keempat untuk mencairkan anggaran 100 % sesuai jumlah yang diajukan oleh terdakwa atas seizin dan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA meskipun secara riil saat itu prestasi yang dihasilkan oleh rekanan belum sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa pemrosesan pencairan anggaran ataupun pembayaran kepada rekanan yang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dengan tanpa memperhitungkan prestasi yang dikerjakan oleh PT. DWIPA PERKASA itu adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan :
 - (1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan.
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - (2). Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Bahwa pencairan anggaran 100 % kepada terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA sebelum hasil pekerjaan selesai ini juga bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan :

“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima ”;
- Bahwa sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA selaku rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi kontrak karena progress pekerjaan sampai akhir kontrak tersebut adalah baru mencapai 97,682 %, dengan demikian masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan tersebut yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan/ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak;
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan/adanya selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : 600/13.56/DIS. PUPR tanggal 25 Juni 2018, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli yaitu Ir. Mudjadin Bantilan, MM. yang pada pokoknya menjelaskan kekurangan volume sebagai berikut :

- a. Dengan melakukan perbandingan volume keadaan di lapangan dengan yang termuat dalam kontrak :

HASIL PEMERIKSAAN													
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LOGISTIK PERDANGAN DAN SARANA PERDANGAN													
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT													
LOKASI KECAMATAN DONDO KAB. TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2016													
No	URAIAN PEKERJAAN				volume Kontrak	volume Lapangan	harga satuan	Selisi Volume	Jumlah Harga Amandemen	Jumlah Harga Lapangan	Selisi Harga	Keterangan	
I.	PEMBANGUNAN LOS												
	1. Pek. Tanah + Timbunan												
	- Pek. Urugan Sirtu Dibawah Lantai				114.39	M3	55.02	269,551.38	59.37	30,833,982.36	14,829,706.11	16,004,276	Volume Kurang
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai				394.38	M3	-	98,017.38	394.38	38,656,094.32	-	38,656,094	Tidak dilaksanakan
	2. Pek. Pondasi + Plesteran + Dinding + Flapond												
	- Pek. Plesteran Lantai				1,132.49	M2		62,586.68	1,132.49	70,878,789.23		70,878,789	
	- Pek. Saluran Air Hujan				152.70	M'		294,839.58	152.70	45,022,003.87	-	45,022,004	Volume Kurang
	3. Pek. Beton												
	- Pek. Lantai Cor Beton Bertulang T.15				252.80	M3	177.69	2,236,099.33	75.11		397,331,466.93		Volume Kurang
					252.80	M3	177.69	1,581,564.30	75.11	565,285,910.62	281,027,436.19	284,258,474	Selisi harga Satuan
	4. Pek. Instalasi Listrik												
	- Pas. Lampu TL 80 Watt Fittig+Penggantung				16.00	Bh	-	320,000.00	16.00	5,120,000.00	-	5,120,000	Tidak dilaksanakan
	- Pas. Lampu 40 Watt Setara Philips				24.00	Bh	-	74,442.84	24.00	1,786,628.16	-	1,786,628	Tidak dilaksanakan
	Sub Total											461,726,266	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEMBANGUNAN KIOS TYPE A									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
-	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	273.60	M3	-	98,017.38	273.60	26,817,555.17	-	26,817,555
2.	Pek. Instalasi Listrik								
-	Pas. Lampu 40 WattSetara Philips	112.00	Bh	-	74,442.84	112.00	8,337,598.08	-	8,337,598
Sub Total									35,155,153
III. PEMBANGUNAN KIOS TYPE B									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
-	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	39.00	M3	-	98,017.38	39.00	3,822,677.82	-	
2.	Pek. Instalasi Listrik								
-	Pas. Lampu 40 Watt	16.00	Bh	-	74,442.84	16.00	1,191,085.44	-	1,191,085
Sub Total									1,191,085
IV. PEMBANGUNAN RUANG PENGELOLA									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
-	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	10.24	M3	-	98,017.38	10.24	1,003,697.97	-	1,003,698
2.	Pek. Instalasi Listrik								
-	Pas. Lampu 40 Watt	5.00	Bh	-	74,442.84	5.00	372,214.20	-	372,214
-	Pas. Lampu 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243
Sub Total									1,441,155
V. PEMBUATAN KM/WC UMUM									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
-	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	4.80	M3	-	98,017.38	4.80	470,483.42	-	470,483
2.	Pek. Instalasi Listrik								
-	Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457
Sub Total									861,940
VI. PEMBUATAN POS JAGA									
1.	Pek. Instalasi Listrik								
-	Pas. Lampu Pijar 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243
Sub Total									65,243
VII. PEMBANGUNAN MUSHOLLAH									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
-	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	7.53	M3	-	98,017.38	7.53	738,070.87	-	738,071
2.	Pek. Instalasi Listrik								
-	Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457
Sub Total									1,129,528
JUMLAH TOTAL									501,570,371
RABU 19 JULI 2017 1. EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA SEBUTAS DUA PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS SEPULUH RUPAH									

b. Dengan melakukan uji mutu beton

HASIL PENGUJIAN TEST HAMMER							
Hari/ tanggal		: RABU 19 JULI 2017			Di Kerjakan		: PRIONO
Ruas		: PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT			Di Periksa		: BUSTANI, ST
		: DESA SALUMBIA KECAMATAN DONDO					
Pelaksana		: PT. DWIPA PERKASA					
Titik		: 2					
					KALIBRASI ANVIL 80/80,75 = 0.991		
NO	BETON STRUKTUR	ITEM PEKERJAAN	POSISI ALAT (α)	NILAI (R)	KORELASI KURVA (K)	K	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		LANTAI	<div>↓ 90°</div>	20	102	101.1	
2				20			
3				20			
4				20			
5				20			
6				20			
7				20			
8				20			
9				20			
10				20			
RATA - RATA				20.0	102	K. 101.1	

Kesimpulan : Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 501.570.371,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), mengacu pada kontrak dan dari hasil uji mutu beton di dapat nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata = 9,97 (Pembacaan Alat Hummer). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Beton Tersebut tidak masuk dalam kategori Beton K-125;

- Bahwa meskipun diketahui sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 rekanan PT. DWIPA PERKASA tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak, namun sebelum tanggal tersebut RICHARD, SP, SP. selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak terhadap terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

- b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa RICHARD, SP, SP. selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda terhadap terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4 jo pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :

- huruf c. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.
angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

- huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.
angka 4. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

- d) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - e) Penyedia membayar denda, dan/atau
 - f) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- e. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- g. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
- h. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa dengan demikian pembayaran termin keempat 100 % oleh RICHARD, SP, SP. selaku PPK dengan prestasi pekerjaan yang masih 97,682 % atas permintaan dari terdakwa dengan sepengetahuan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. dari pihak PT. DWIPA PERKASA adalah didasarkan pada hak dan bukti-bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, dan hal yang demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

- Bahwa kondisi yang demikian itu seharusnya diketahui oleh RICHARD, SP, SP. selaku PPK yang seharusnya memberikan tindakan dan sanksi kepada Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 118 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :

huruf e : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu telah mengajukan permohonan pembayaran dan telah mencairkan 100 % anggaran yang ada pada kegiatan Pembangunan



Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dimana pekerjaan tersebut baru mencapai 97,682 % pada akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016, maka telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 388.150.432,82,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan dua rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-4/PW19/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan perhitungan sebagai berikut :

A	Jumlah dana yang dibayarkan kepada penyedia sesuai bukti SPM/SP2D (tidak termasuk Pajak PPN dan PPh)	Rp. 8.415.237.727,27
B	Jumlah fisik yang terpasang menurut ahli konstruksi	Rp. 8.027.087.294,45
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B)		Rp. 388.150.432,82

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa



berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp. 366.912.700.82 (*tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana subsidair selama 1 (*satu*) tahun penjara;

3. Barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT dan dikembalikan ke Terdakwa RICHARD, SP, SP.;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (*empat*) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 359.150.432,82 (*tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (*satu*) lampiran Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana



Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Nomor : 510 / 05 / TP / PPK / DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016.
3. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Persiapan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lokasi Desa Salumbia Kecamatan Dondo Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Enginer Estimete (EE) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
5. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Data Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016. Nomor : 510 / 05 / TP / PPK / DISPERINDAGPAS.
8. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 517 / 09 / PHO / TP – PPK /DISPERINDAGPAS tanggal 19 Desember 2016.
9. 22 (dua puluh dua) bundel Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dari Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 00006 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang muka 20%).
11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 29 September 2016 Nomor : 00020 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang 30%).
12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 11 November 2016 Nomor : 00031 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang 70%).
13. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 00037 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang 100%).
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 16 Desember 2016.
15. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 16 Desember 2016.
16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PPK untuk mencairkan sisa jaminan uang muka tanggal ... Desember 2016.
17. 1 (satu) berkas Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 510/ / TP.PPK / DISPERINDAGPAS tanggal 27 Desember 2016.
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konsultasi : Pengawasan Pembangunan Pasar rakyat Nomor : 510 / 08 / TP.PPK / DISPERINDAGPAS tanggal 1 Juli 2016.
19. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan dan Kuasa Usaha dari Harry Rio Julianto Ikrasaputra, S.Sos. selaku Direktur PT. ARSINDO MEGA KREASI KONSULTAN kepada Firmansyah Sumolang tanggal 2 Juli 2016.
20. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-1 dari PT. ARSINDO MEGA KREASI kepada PT. DWIPA PERKASA Nomor : 02.2/PT.AMK/ST/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
21. 1 (satu) lembar Surat Site Instruksi dari PT. ARSINDO MEGA KREASI kepada PT. DWIPA PERKASA Nomor : 02.4/PT.AMK/SI/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Site Instruksi dari PT. ARSINDO MEGA KREASI kepada PT. DWIPA PERKASA Nomor : 02.5/PT.AMK/SI/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 23. 1 (satu) bundel foto Buku Direksi.
 24. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Baja dan Atap Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah Nomor : 005/KONTRAK /KRL/VIII/2016.
 25. 1 (satu) lampiran Rincian Transaksi Dana dari Rekening Perusahaan Terkait Pasar Salumbia (RUSMIN NURIADIN, S.HUT NURIADIN, S.HUT, cs).
- dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding yang diajukannya yaitu Akta Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 19 Desember 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan tertanggal 23 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019, sedangkan akta permintaan banding Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2020 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya berisi keberatan, bahwa *judex facti* tidak teliti dalam mempelajari berkas perkara dan dalam penentuan unsur kerugian negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain hanya dibangun dari keterangan-keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan kerugian keuangan negara dalam pertimbangan *judex facti* didasarkan pada data yang manipulatif, tidak seluruhnya dijadikan sebagai dasar penentu kerugian, melainkan hanya titik-titik tertentu yaitu titik 2, 4 dan 5 sebagai dasar menghitung nilai rata-rata kategori beton bertulang terpasang yaitu K.125, padahal menurut Rekapitulasi Hasil Pengujian *Hummer Test* yang ditandatangani oleh staf Teknis Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli atas nama Bustani, ST diperoleh fakta bahwa nilai rata-rata mengenai item pekerjaan Lantai Cor Beton Bertulang T.15 adalah K.163. Karena manipulasi data oleh JPU, dan perilaku Saksi Ahli yang tidak kompeten ditambah dengan *judex facti* yang tidak teliti tersebut, akhirnya menimbulkan kerugian yang cacat perhitungannya yaitu sebesar Rp. 284.258.474 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, moral dan hukum;
- b. Bahwa penghitungan kerugian terhadap pekerjaan urugan tanah/urugan sirtu dan timbunan di bawah lantai tersebut tidak melibatkan Terdakwa dan juga dilakukan secara tidak teliti, hanya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



didasarkan pada penghitungan saksi ahli yang hanya menggunakan sampel di satu LOS saja dan terhadap 5 unit LOS lainnya hanya berdasarkan pengamatan. Oleh karenanya Terdakwa menolak penghitungan keuangan Negara yang dinilai sebesar Rp. 87.512.855 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh saksi ahli tersebut;

- c. Bahwa pekerjaan pelesteran lantai berdasarkan temuan Ahli Bustani, ST adalah senilai Rp. 62.203.107 (Enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu seratus tujuh rupiah) hanya didasarkan pada pengamatan inderawi dan tidak didukung dengan metode yang benar dalam menentukan kekurangan volume, karenanya penghitungan tersebut harus ditolak karena tidak valid;
- d. Bahwa kerugian mengenai pekerjaan instalasi listrik yang tidak terpasang senilai Rp. 17.720.925; (Tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) adalah tidak sesuai dengan fakta, bahwa pada bulan Desember 2016 pengerjaan instalasi listrik telah selesai dilakukan oleh Terdakwa;
- e. Bahwa *judex facti* tingkat pertama telah keliru dan tidak teliti dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mendasarkan pada Pendapat Ahli BPKP mengenai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 388.150.432,82 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh dua sen), yang mana BPKP hanya membaca Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen-dokumen dari JPU;
- f. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak fakta adanya pemberian dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Richard, SP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan mengenai lamanya pidana badan dan minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang diajukannya pada tanggal 7 November 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa yang berimbas buruk pada pembangunan infrastruktur di negara ini. Hal ini tidak sejalan dengan visi misi pemerintah dalam melakukan pembangunan serta percepatan pembangunan guna mendukung kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan;



2. Bahwa perbuatan Terdakwa disinyalir merupakan modus-modus operandi yang sering terjadi dan dilakukan oleh mafia-mafia APBN, yang dapat menggerogoti anggaran Negara dan menghambat serta merusak pembangunan di negara ini.

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu diputusnya perkara ini di tingkat banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, dan karena keberadaan kontra memori banding tersebut secara hukum bukanlah prasyarat pemeriksaan perkara di tingkat banding maka ketiadaan kontra memori banding yang demikian bukan menjadi penghalang bagi majelis hakim tingkat banding untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar apabila *judex facti* tidak teliti dalam mempelajari berkas perkara dan menentukan besarnya nilai kerugian keuangan negara. Bahwa konsep menentukan kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) adalah, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam praktek di pengadilan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar pidana, berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara Mahkamah Agung memberikan pedoman: Bahwa yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit



pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan menghitung besarnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo* Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah mempedomani ketentuan mengenai tata cara penghitungan kerugian keuangan Negara dengan benar, meskipun dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara, namun dalam hal ini *judex facti* telah mempercayakan kepada ahlinya antara lain Tenaga Ahli yaitu Irfan, S.T. Ahli Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli, Supryadi, A.Md. staf pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli dan Bustani, S.T. staf Teknis pada UPT dari Laboratorium Pengujian Mutu dan Peralatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli serta BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Ahli Agatha Raharjo, SST., CFA, yang mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di atas. Dengan demikian, apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak teliti dalam mempelajari berkas dan menentukan besarnya kerugian keuangan negara adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara pada item-item kegiatan pekerjaan Lantai Cor Beton Bertulang, pekerjaan urugan tanah/urugan sirtu dan timbunan di bawah lantai, pekerjaan plesteran lantai, pekerjaan instalasi listrik yang tidak terpasang, Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan, Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 adalah bersifat manipulatif, hanya berdasarkan pengamatan inderawi saja, adalah dalil keberatan yang tidak benar, karena penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut sudah dilakukan oleh ahli yang kompeten, yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara intelektual, moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian *judex facti* tingkat pertama sudah tepat dan benar secara hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mendasarkan pada Pendapat Ahli BPKP



mengenai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 388.150.432,82 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh dua sen), yang mana BPKP telah mendasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan oleh ahli yang kompeten;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak fakta adanya pemberian dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Richard, SP., menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penolakan tersebut tidak berdasar, karena fakta tersebut diperoleh *judex facti* sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang membantah dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana memori banding tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana badan, setelah dicermati Majelis Pengadilan Tingkat Banding ternyata apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman badan tersebut sudah tepat dan benar dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding sudah sepatutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019 yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan tersebut, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MEIDTY SANDRA TAMBOTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.

Ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MEIDTY SANDRA. TAMBOTO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.